

# PENGABDIAN PADA MASYARAKAT DESA KEBONDALEM MELALUI PENGEMBANGAN UMKM

Suluh Agus Hendrawan M. Izzudin Taufiq  
STIE PGRI Dewantara Jombang  
\*korepondensi: Suluh@stiedewantara.ac.id

## Abstrak

Kegiatan pengabdian merupakan wujud nyata tugas dosen dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yakni aspek pengabdian. Melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat desa Kebondalem, maka terjadi sinergi antara perguruan tinggi dengan masyarakat sebagai wujud knowledge demokrasi. Tujuan pengabdian ini adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat setempat tentang pentingnya peningkatan taraf hidup setelah pandemi Covid-19. Pengabdian dilakukan melalui kegiatan: pendampingan UMKM untuk pendaftaran NIB (Nomor Induk Berusaha, pemasaran Digital, pembuatan logo usaha UMKM, pendampingan anak-anak yang terdampak stunting dengan memberikan vitamin, dan mengikuti kegiatan masyarakat. Hasil pengabdian memberikan gambaran betapa pentingnya pengembangan UMKM pasca pandemi Covid-19 dimana banyak terlahir UMKM baru dan persaingan yang ketat.

**Kata Kunci:** Tri Dharma; Perguruan Tinggi; Desa Kebondalem.

## Abstract

*Community service activities are a concrete manifestation of the lecturer's duties in carrying out the Tri Dharma of Higher Education, namely the service aspect. Through community service activities in Kebondalem village, there is a synergy between universities and the community as a form of knowledge democracy. The purpose of this service is to provide understanding to the local community about the importance of improving their standard of living after the Covid-19 pandemic. The service is carried out through activities: mentoring MSMEs for NIB registration (Business Identification Numbers), Digital marketing, making MSME business logos, assisting children affected by stunts by providing vitamins, and participating in community activities. The results of the service provide an illustration of how important MSME development is after the Covid pandemic -19 where many new MSMEs were born and competition was intense.*

*Keywords:* Tri Dharma; College; Kebondalem Village

## A. PENDAHULUAN

Sektor UMKM merupakan salah satu pilar utama dari fundamental ekonomi Indonesia. Yang mana sektor UMKM dapat berpotensi besar untuk menjadi akselerator pemulihan ekonomi nasional. Peran usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam perekonomian Indonesia paling tidak dapat dilihat dari: (1) kedudukannya sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor, (2) penyedia lapangan kerja yang terbesar, (3) pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat, (4) pencipta pasar baru dan sumber inovasi, serta (5) sumbangannya dalam menjaga neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor (KEMEN KUKM, 2005).

Menurut data Kementerian Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (KUKM) tahun 2018, jumlah pelaku UMKM sebanyak 64,2 juta atau 99,99% dari jumlah pelaku usaha di Indonesia. Daya serap tenaga kerja UMKM adalah sebanyak 117 juta pekerja atau 97% dari daya serap tenaga kerja dunia usaha

Sementara itu kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional (PDB) sebesar 61,1%, dan sisanya yaitu 38,9% disumbangkan oleh pelaku usaha besar yang jumlahnya hanya sebesar 5.550 atau 0,01% dari jumlah pelaku usaha. UMKM tersebut didominasi oleh pelaku usaha mikro yang berjumlah 98,68% dengan daya serap tenaga kerja sekitar 89%. Sementara itu sumbangan usaha mikro terhadap PDB hanya sekitar 37,8%

Dari data di atas, Indonesia mempunyai potensi basis ekonomi nasional yang kuat karena jumlah UMKM terutama usaha mikro yang sangat banyak dan daya serap tenaga kerja sangat besar. Pemerintah dan pelaku usaha harus menaikkan ‘kelas’ usaha mikro menjadi usaha menengah. Basis usaha ini juga terbukti kuat dalam menghadapi krisis ekonomi. Usaha mikro juga mempunyai perputaran transaksi yang cepat, menggunakan produksi domestik dan bersentuhan dengan kebutuhan primer masyarakat. Untuk itu, tim pengabdian STIE PGRI Dewantara Jombang melakukan pemberdayaan usaha mikro di Desa Kebondalem dengan cara legalitas usaha, pembuatan logo untuk membangun branding serta pengenalan aplikasi *marketplace*.

## **B. TINJAUAN PUSTAKA**

Usaha mikro kecil menengah adalah istilah umum dalam dunia ekonomi yang merujuk kepada usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-undang No. 20 tahun 2008. UMKM dapat berarti bisnis yang dijalankan individu, rumah tangga, atau badan usaha ukuran kecil. Penggolongan UMKM didasarkan batasan omzet pendapatan per tahun, jumlah kekayaan aset, serta jumlah pegawai. Sedangkan yang tidak masuk kategori UMKM atau masuk dalam hitungan usaha besar, yaitu usaha ekonomi produktif yang dijalankan oleh badan usaha dengan total kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah.

### **Kriteria UMKM**

UMKM diatur dan dikelompokkan dengan Peraturan Pemerintah No.7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/ atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah.

Berdasarkan modal usaha yang termasuk kriteria Usaha Mikro adalah yang memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima

miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Berdasarkan hasil penjualan tahunan kriteria Usaha Mikro ialah yang memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Usaha Kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). Usaha Menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

### **Bantuan UMKM**

Dalam rangka memulihkan perekonomian Indonesia karena pandemi Covid-19, pemerintah pun menggalakkan beberapa program termasuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Menengah). Untuk mendapatkan bantuan yang kemudian Bantuan Presiden Produktif Untuk Usaha Menengah (BPUM) ini maka masyarakat harus memenuhi beberapa ketentuan dan persyaratannya.

1. Warga Negara Indonesia (WNI)
2. Punya Nomor Induk Kependudukan (NIK)
3. Punya Usaha mikro yang dibuktikan surat usulan calon penerima dan pengusul BPUM serta lampirannya yang merupakan satu kesatuan
4. Tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan dan KUR
5. Bukan ASN, anggota TNI/Polri, pegawai BUMN atau BUMD
6. Bagi pelaku usaha mikro yang alamat KTP dan lokasi usaha berbeda dapat melampirkan

### **Surat Keterangan Usaha (SKU).**

Calon penerima BPUM diusulkan pengusul BPUM. Para pengusul penerima bantuan UMKM sendiri antara lain dinas yang bertanggung jawab atas koperasi dan UKM, koperasi yang disahkan sebagai badan hukum, kementerian atau lembaga, perbankan dan perusahaan pembiayaan yang terdaftar di OJK serta website [www.depkop.go.id](http://www.depkop.go.id) menjadi referensi resmi semua informasi terkait Bantuan UMKM. Setelah itu pengusul menyampaikan data usulan calon penerima BPUM pada Menteri cq. Deputi penanggung jawab program BPUM secara sekaligus atau bertahap. Data usulan calon penerima BPUM ini sendiri terdiri dari: NIK, nama lengkap, alamat tempat tinggal sesuai KTP, bidang usaha, nomor telepon serta Surat Keterangan Usaha (SKU) dan Nomor Induk Berusaha (NIB).

## **C. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN**

Legalitas usaha adalah standarisasi yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dituntut harus memenuhi syarat tersebut guna dapat bersaing di era pasar bebas. Tuntutan itu yang menjadi masalah karena tidak sedikit pelaku usaha tidak memiliki legalitas usaha. Berbagai kendala yang didapat seperti tidak adanya dana untuk mengurus legalitas, sulitnya surat menyurat, kurangnya pengetahuan dan lain sebagainya. Agar usaha Anda berjalan dengan baik dan memiliki legalitas yang jelas.

Tentu perlu adanya perizinan yang resmi dari pemerintah. Dengan ini, banyak pelaku UMKM yang mengesampingkan hal yang satu ini. Kebanyakan dari mereka, berpendapat perizinan hanya diperlukan oleh usaha yang sudah bergerak dalam skala besar saja. Selain itu, masih banyak juga yang berpikir bahwa mengurus izin usaha adalah hal yang rumit dan memakan banyak waktu. Karena banyaknya UMKM di Desa

Kebondalem yang belum memiliki legalitas usaha tim pengabdian STIE PGRI Dewantara Jombang memberi pemahaman betapa pentingnya legalitas usaha serta membantu pengurusan legalitas usaha dengan cara pendaftaran NIB (Nomor Induk Berusaha).

Selain Legalitas Usaha yang masih minim, UMKM di Desa Kebondalem juga masih kurang akan pemasarannya karena saat ini marak akan digital marketing sehingga pelaku UMKM yang masih gptek tidak bisa mengembangkan usahanya amat sangat disayangkan. Sebenarnya, telah terdapat keinginan yang kuat dari UMKM untuk mengadopsi teknologi dalam pemasaran. Namun terdapat permasalahan yang dihadapi oleh pelaku UMKM sehingga pemanfaatan teknologi ini kurang berjalan dengan baik. Diketahui bahwa pelaku UMKM tidak mengikuti perkembangan digital, terutama karena kurangnya pengetahuan tentang pemasaran digital (Alford & P., 2015)

Sejumlah pelaku usaha percaya bahwa penggunaan pemasaran tradisional saat ini dianggap kurang efektif. Meski demikian, pemasaran online dan media sosial pemasaran hanya sebagai pelengkap, karena sebagian besar UMKM belum menerapkan potensi penuh dari alat digital, maka tidak mendapat manfaat sepenuhnya dari perkembangan digital (Chant & Wiid, 2016). UMKM di Indonesia tidak semuanya mampu mengubah pola pemasaran mereka kepada pemasaran digital. Faktor latar belakang pendidikan yang rendah dan kurangnya pengetahuan tentang internet, pengembangan, dan teknologi adalah alasan belum optimalnya penggunaan pemasaran digital pada UMKM (Kurniawan & Asharudin, 2018). Di era Revolusi industri saat ini semua pelaku usaha dituntut untuk beradaptasi terhadap lingkungan bisnis yang cepat berubah salah satunya dengan mengandalkan teknologi digital. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa digitalisasi mampu meningkatkan kinerja UMKM.

UMKM di Desa Kebondalem juga masih banyak yang belum memiliki Brand berupa logo usaha. Brand adalah aset yang paling berharga bagi sebuah bisnis. Bahkan nilai sebuah brand melebihi gabungan seluruh properti, dan peralatan yang dimiliki sebuah bisnis. Branding – istilah kegiatan membangun brand – meliputi penciptaan identitas visual, komunikasi hingga pembentukan perilaku/budaya perusahaan. Penciptaan identitas visual merupakan salah satu cara membangun brand secara fisik yang sangat penting. Dan salah satu elemen utama dalam penciptaan identitas visual adalah logo.

Dari masalah yang ada di Desa Kebondalem tim pengabdian STIE PGRI Dewantara Jombang memberikan solusi dengan mendaftarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi UMKM yang belum memiliki NIB untuk legalitas usaha serta membuat logo usaha bagi UMKM yang belum memiliki logo. Kegiatan pendaftaran NIB ini didampingi dengan Dinas Pariwisata yang memiliki ilmu pembuatan NIB secara online.

#### **D. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN**

Kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh tim penulis dilakukan secara intensif selama kurang lebih 1 (satu) bulan, yaitu selama bulan Juli 2022. Pelaksanaan dilakukan secara langsung terjun ke lapangan yaitu pembuatan logo produk UMKM, dan juga pendaftaran NIB (Nomor Induk Berusaha) di Desa Kebondalem, Kecamatan Bareng. Tim penulis mendampingi penyusunan berbagai berkas kelengkapan administratif agar pelaksanaan kegiatan pengabdian menjadi lebih baik. Tahapan dari kegiatan ini dimulai dengan koordinasi antara tim penulis yang akan terjun langsung di lapangan. Kegiatan ini diperlukan guna menyamakan visi dan langkah pada saat terjun di desa. Selanjutnya,

dilanjutkan dengan kegiatan musyawarah dari para perangkat desa Kebondalem, pelaku UMKM, petugas Kecamatan, dan penulis.



Gambar 1: Rapat koordinasi awal dengan anggota penulis dan kunjungan awal dirumah pelaku UMKM

Dari hasil kegiatan yang sudah dilakukan, diperoleh hasil yang memuaskan. Tim penulis mampu mendampingi para pelaku UMKM untuk mengurus endaftaran NIB dan pembuatan logo usaha. Logo usaha dibuat diharapkan bisa menjadi salah satu identitas dari produk para pelaku UMKM tersebut.





Gambar 2: Penyuluhan pendaftaran NIB bersama Dinas Pariwisata di Kantor Kecamatan Bareng, Pendaftaran NIB dengan menggunakan aplikasi OSS, logo usaha pelaku UMKM.

## E. PENUTUP

Kegiatan pengabdian dengan melibatkan para pelaku usaha UMKM dan perangkat desa Kebondalem telah memberi banyak manfaat khususnya bagi pelaku UMKM Desa Kebondalem. Beberapa hal yang telah dilakukan penulis bersama tim adalah: 1) Terciptanya logo usaha pelaku UMKM, 2) Telah resminya produk UMKM mendapatkan NIB yang dibantu oleh penulis dan tim saat proses pendaftaran. Namun demikian, kegiatan pengabdian ini hanyalah awal. Masih ada kegiatan lanjutan yang akan diadakan di Kantor Kecamatan, yaitu pembuatan P-IRT yang sudah dilimpahkan ke perangkat Kantor Kecamatan mengingat pembuatan P-IRT baru bisa dilaksanakan pada bulan Agustus 2022.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arumsari Nurul Rizka, Nurzahroh Lailiyah dan Tina Rahayu.2021. *Peran Digital Marketing dalam Upaya Pengembangan UMKM Berbasis Teknologi di Kelurahan Plamongsari Semarang*.11 (1) 92-101
- Angela Oscario.2013. *Pentingnya Peran Logo Dalam Membangun Brand*.4 (1): 191-202
- Kusmanto Heri, Warjio.2019. *Pentingnya Legalitas Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah*.11 (2): 320-327